

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa..

Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , camat harus menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di kecamatan sudah seharusnya dapat diselesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan.


Penyusunan program dan kegiatan di tingkat kecamatan sedapat mungkin dimulai dari penyusunan perencanaan yang baik, yang melibatkan perangkat kecamatan, seksi – seksi dan perencanaan pembangunan di desa . Perencanaan yang terintegrasi mulai dari desa dan kecamatan serta kabupaten agar disinergikan dengan lintas sektor berdasarkan kewenangan yang dimiliki seperti kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan lokal desa yang bersumber adat istiadat, kewenangan lokal berskala kelurahan dan kewenangan pemerintah kabupaten. Perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian, keamanan dan ketertiban di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Perencanaan Kecamatan sebagai perangkat daerah ini harus disusun dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sumbertahun 2016 - 2021 sebagai Dokumen perencanaan lima tahunan yang didalamnya berisi uraian tugas perangkat daerah , permasalahan, isustrategis, tujuan, indikator sasaran, dan program yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021 . Kemudian

dari renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Sumber

Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mengacu pada Undang undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,sebagaimana ditunjukkan dengan Gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan anantara Dokuemen Perencanaan dan Penganggaran

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



Selanjutnya Renstra Kecamatan Sumber tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumber dalam kurun waktu 5 tahun.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2.** Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
- 3.** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4.** Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 5.** Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 );
- 7.** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 8.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
- 9.** Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10.** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.** Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12.** Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14.** Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- 15.** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
- 16.** Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
21. Perpres 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 - 2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penataan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
30. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Pentahapan ,Tata Cara Penyusunan , Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri tahun 2015-2019
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
39. Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata cara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang RENCANA
43. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Rembang Tahun 2016 -2021
44. Peraturan Bupati Rembang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;
45. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .
46. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi perangkat daerah Kecamatan Sumber dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders tentang rencana pembangunan lima tahunan;

- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Camat Sumber dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya;

**1.3.2.** Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

- a. Sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam menentukan arah dan kebijakan prioritas kebijakan yang akan dicapai oleh perangkat daerah kurun waktu lima tahun kedepan ( 2016 – 2021);
- b. Sebagai tolok ukur dalam pengendalian program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui rencana kerja perangkat daerah setiap tahunnya;
- c. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah kurun waktu yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD 2016 - 2021;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama priode RPJMD berkenaan;
- e. Mewujudkan tujuan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan pendelegasian tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

#### 1.4 Sistematika Penulisan.

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Sumber diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Sumber
- BAB II. Gambaran Pelayanan Umum Pelayanan Kecamatan Sumber
  - 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sumber
  - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sumber
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumber
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sumber
- BAB. III. Permasalahan dan Isu Isu Srtategis
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Sumber
  - 3.2 Telaahan Visi ,Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 3.3 Telaahan Rencana K/L
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruaang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu Isu Strategis
- BAB. IV. Tujuan dan Sasaran
  - 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengan Kecamatan Sumber
- BAB. V. Strategi dan Arah Kebijakan
  - 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Sumber
- BAB. VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB. VII Indikator Kinerja yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah
- BAB. VIII Penutup



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SKPD

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari daerah kabupaten / kota dipimpin oleh seorang Camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping Camat menjalankan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Atau Kelurahan
9. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan
- 10 Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan,sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang **Nomor : 05 Tahun 2016** tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang **Nomor : 69 Tahun 2016** tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

## 1. Camat

### a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

### b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris Kecamatan

### a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

### b. Fungsi


1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan,
  5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.
  6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, social, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

### 8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

### Struktur Organisasi Kecamatan Sumber (Perda No. 05/2016)



## **2.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Sumber**

### **a. Sumberdaya Aparatur**

Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sumber terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel2.1

Tabel 2.1

Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Kecamatan Sumber  
TAHUN 2019

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Eselon				Pangkat / Golongan			Keterangan
		S 2	S1	D3	SLTA	Lk	Pr	IIIa	IIIb	IVa	IVb	IV	III	II	
1	Camat		1	-	-	1	-	1	-	-	-		1	-	
2	Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
3	Kasi Kecamatan	2	2	-	-	2	1	-	-	4	-	-	4	-	
4	Ka.Subag. Kecamatan	-	2	-	-		2	-	-	-	2	-	2	-	
Jumlah		3	5	-	-	3	3	1	1	4	2	1	7	-	

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai / Karyawandi Lingkungan Kantor Kecamatan Sumber  
TAHUN 2019

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLT A	SLT P	IV	III	II	I		
1.	Kecamatan Sumber	18	7	3	8	-	14	-	1	10	14	-	4	
Jumlah		18	7	3	8	-	14	-	1	10	14	-	4	

## b. Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kantor Kecamatan Sumber memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.3 meliputi :

**Tabel 2.3****DAFTAR INVENTARIS SARANA DAN PRASARA KANTOR KECAMATAN SUMBER**

<b>No</b>	<b>Nama Barang/ Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Ket.</b>
1	2	3	4
1	Mobil	2	Baik
2	Gedung Kantor	5	Baikl
3	Sepeda Motor	13	2 Rusak
4	Mesin Ketik	1	Baik
5	Portable Water pum	1	Baik
6	Almari Kayu	8	Baik
7	Papan visual	2	Baik
8	Papan nama instansi	1	Baik
9	Zice	1	Baik
10	Kipas Angin	8	2 Rusak
11	Meja rapat	10	Baik
12	Meja tulis	21	Baik
13	Meja telepon	1	Baik
14	Kursi biasa	74	27 Rusak
15	Bangku Tunggu	4	Baik
16	Kursi plastik	100	Baik
17	Ac Spilt	4	Baik
18	Televisi	2	Baik
19	Soundsistem	3	Baik
20	Radio	1	Baik
21	Cassete Recorder	1	Baik
22	Amplifier	1	Baik



<b>No</b>	<b>Nama Barang/ Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Ket.</b>
23	Wirreless	1	Baik
24	Unit Power Supply	1	Baik
25	Papan pengumuman	1	Baik
26	Tustel	1	Baik
27	P C Unit	2	Baik
28	Laptop	7	Baik
29	Komputer	1	Baik
30	Printer	10	2 Rusak
31	Potable genering set	1	Rusak
32	Karpet	1	Baik
33	Kamera	1	Baik
34	Meja kerja pejabat	1	Baik
35	Kursi kerja pejabat	20	Baik
36	Proyektor	1	Baik

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sumber**

#### **a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sumber**

Dalam upaya peningkatan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (KPPT), yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui Perbub tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

beberapa kewenangan telah diserahkan beberapa kewenanga bupati tersebut meliputi

elayanan penerbitan perijinan dan pelayanan penerbitan rekomendasi. Untuk bidang perijinan dikhususkan pada penerbitan usaha mikro yang tidak memerlukan rekomendasi meliputi : warung makan, warung kopi, warung kelontong, bengkel sepeda, sepeda motor, jasa bengkel las, jasa rias, jasa pangkas rambut dll. Sedangkan penerbitan usaha mikro yang memerlukan rekomendasi terdiri atas usaha : depot isi ulang, industri makan dan minuman produk rumah tangga, dan usaha lain dengan klasifikasi skala mikro. Untuk jenis penerbitan rekomendasi meliputi : Rekomendasi IMB, Ijin HO untuk skala kecil atau menengah, ijin keramaian, pengantar SKCK, surat keterangan tidak mampu dll.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator kinerja , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merealisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di kantor Kecamatan Sumber.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Sumber menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat , dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

**b. Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sumber****b.1 Capaian Indikator Program**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Sumber berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sumber menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJiP Kantor Kecamatan Sumber tahun 2016. Sebagaimana terlihat pada tabel. b.1

**b.2 Capaian Indikator Kegiatan**

Pengukuran indikator Kegiatan diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator kegiatan untuk berbagai urusan/kegiatan tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sumber menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Sumber tahun 2016-2018 .Sebagaimana terlihat pada tabel. b.2

**Tabel b.1**

**Pencapaian Kinerja Kegiatan Kantor Kecamatan Sumber**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
2	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
3	Tersediaanya Alat Tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
4	Tersediaanya Barang Cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
5	Tersediaanya komponen instalasi listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
6	Tersediaanya peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
8	Tersediaanya makanan dan minuman dalam rapat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
9	Tersediaanya jasa administrasi kantor / kebersihan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6

**Tabel b.2**  
**Pencapaian Kinerja Program Kantor Kecamatan Sumber**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terpenuhinya Pelayanan administrasi Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
2	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6
3	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja Kantor	Dok	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tertib Adminitrsi Desa	Desa	18	18	18	18	18	18	18	18
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan	Keg	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	keg	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	keg	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabel b.3

## Penyerapan Anggaran Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang

**Tahun 2016-2018**

No	Program	Anggaran Tahun				Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	234.500.000	217/00.000	221.625000	216.300.000	239.437.766	216.960.000	212.474.661
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	215.000.000	285.000.000	215.000.000	77.725.000	207.959.875	281.548.070	207.959.875
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	9.000.000	5.000.000	0	5.000.000	9.000.000	5.000.000	0
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	0	20.600.000	12.000.000	3.000.000	0	20.600.000
5	Peningkatan Fungsi Pemerintah Desa	122.600.000	93.000.000	128.000.000	349.047.500	122.600.000	90.350.000	118.650.000
6	Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama	3.000.000	9.000.000	20.000.000		3.000.000	9.000.000	20.000.000
7	Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda, Olah raga dan Seni Budaya	30.000.000	40.000.000	52.044.000		30.000.000	40.000.000	52.044.000
8	Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	43.000.000	24.000.000	20.000.000		43.000.000	24.000.000	20.000.000



9	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban	10.000.000	0	10.000.000		10.000.000	0	10.000.000

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sumber terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan

Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin HO, Ijin keramaian, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. ( Kartu keluarga )

Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Sumber.**

Berdasarkan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Sumber serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih (clean governance)* serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Sumber Tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kantor Kecamatan Sumber kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

a. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Terwujudnya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah di semua tingkatan;
3. Paradigma pembangunan negara dimulai dari pinggiran (desa);
4. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
6. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
7. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
8. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan

b. Peluang Terhadap Pengembangan Pelayanan

1. Banyaknya tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah / Bupati yang didelegasikan kepada Camat;
2. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBN/APBD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial;
3. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Sumber.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Penyusunan perencanaan Anggaran belum berbasis kebutuhan dan permasalahan
2. Kurangnya data yang mendukung perencanaan program dan kegiatan di kecamatan
3. Masih lemahnya koordinasi antara perencana dengan seksi dalam proses penyusunan perencanaan anggaran
4. Belum tersedianya ruang/tempat sarana kelengkapan penunjang pengelolaan arsip
5. Terbatasnya jumlah SDM Aparatur yang ada di kecamatan
6. Lemahnya pemahaman SDM aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan data, administrasi dan kersipan
7. Kurangnya koordinasi SKPD teknis dalam pelaksanaan kegiatan di Desa.
8. Belum berjalannya sistem pelaporan berjenjang dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke kabupaten/SKPD terkait
9. Masih lemahnya koordinasi penyediaan data kependudukan dan Catatan Sipil yang disampaikan dari desa ke kecamatan
10. Kurangnya Sarana prasarana penunjang kerja operasional termasuk PATEN
11. Pendelegasian kewenangan bidang kependudukan dan catatan sipil belum sepenuhnya disertai dengan fasilitas alat cetak yang mempermudah proses penyelesaiannya
12. Belum berjalannya sistem pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan secara rutin kepada pimpinan
13. Belum adanya mekanisme *reward* dan *punishment* yang jelas bagi aparatur pemerintah kecamatan/kelurahan dalam menjalankan tugas
14. Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum serta pemerintahan desa dan kelurahan dengan atasan dan bidang lain serta instansi terkait dalam rangka sinergis, sinkronisasi dan menunjang kelancaran tugas;desa .
15. Masih terjadinya/banyaknya konflik perselisihan tanah di masyarakat
16. Masih lemahnya koordinasi desa terhadap penyediaan data dan informasi monografi dan kependudukan
17. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan
18. Masih rendahnya netralitas panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
19. Masih banyaknya desa dengan kekosongan jabatan perangkat desa
20. Standart kompetensi pendidikan dan ketrampilan rekrutmen perangkat desa masih rendah
21. Masih rendahnya kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
22. Masih adanya sekretaris desa yang diisi dari PNS yang belum ditarik ke SKPD
23. Masih rendahnya pengetahuan SDM lembaga-lembaga desa dalam memahami peraturan perundangan
24. Masih kurangnya pengelolaan data aparatur pemerintah desa
25. Masih rendahnya pendataan inventaris dan sarana prasarana serta aset-aset pemerintahan desa
26. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa dalam pengelolaan tertib administrasi desa
27. Masih lemahnya partisipasi lembaga desa dalam pembangunan

28. Masih belum terpenuhinya target pelunasan pembayaran PBB 100 % oleh wajib pajak
29. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu dan nilai
30. Masih banyaknya tunggakan wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya
31. Masih kurangnya fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi bantuan kesejahteraan perangkat serta penggunaan dana bantuan desa sesuai ketentuan yang ada;
32. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
33. Masih adanya pelanggaran pelaksanaan pemilu oleh panitia penyelenggara pemilu, Peserta Pemilu, Tim Sukses, Parpol, Pengawas Pemilu.
34. Belum optimalnya peran kecamatan dalam penyelenggaraan evaluasi pengesahan APBDesa
35. Penetapan Perdes APBDesa tidak tepat waktu
36. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan aparatur yang menjadi tanggungjawabnya
37. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan ketahanan pangan
38. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan perekonomian
39. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan pembangunan prasarana dan sarana fisik prasarana jalan dan pengairan, pemukiman, kebersihan dan lingkungan;
40. rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
41. Belum tersedianya basis data terpadu berbasis TI di desa dengan kecamatan
42. Kurangnya koordinasi lintas sektor dengan kecamatan terhadap dinas instansi / perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat , ekonomi dan pembangunan .
43. Kurangnya koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan, ekonomi dan pembangunan antara kecamatan dan PD dan pemangku kebijakan lain
44. rendahnya partisipasi desa/kelurahan dalam mengikuti kegiatan lomba desa
45. rendahnya partisipasi kehadiran masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa
46. Rendahnya keterwakilan kelompok kelompok yang termarginalkan, anak dan perempuan dalam mengikuti musrenbang di tingkat dusun/ RW, Desadan kecamatan
47. tidak sinkronnya informasi arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa dari pemerintah kabupaten dengan penyelenggaraan musrenbang di tingkat desa
48. Banyaknya usulan program dan kegiatan hasil musrenbang desa, musrenbang kecamatan yang tidak dapat terealisasi
49. adanya perbedaan perlakuan usulan program kegiatan melalui musrenbang dibandingkan dengan usulan program kegiatan melalui DPRD (aspirasi / pokok pikiran dewan)
50. keterbatasan jumlah SDM kecamatan Pancur dibandingkan dengan luas wilayah jangkauan atau banyaknya desa
51. persepsi negatif dari aparatur desa terhadap pelaksanaan monev yang dilaksanakan oleh aparatur kecamatan
52. perubahan sikap dan perilaku aparatur desa pasca berlakunya undang-undang desa, akibat pemahaman yang keliru terhadap otonomi desa
53. rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan sarana darurat penanganan dan penanggulangan bencana di desa

54. belum terlaksananya kegiatan inventarisasi penyajian dan pengolahan data terkait dengan IMB, ITU, HO, Ijin Usaha, dan perijinan lainnya, belum bisa dilakukan karena data berada pada KPPT
55. rendahnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
56. keterbatasan jumlah SDM dalam penegakan peraturan perundangan
57. belum optimalnya koordinasi antar aparaturnya penegak hukum di wilayah kecamatan
58. rendahnya frekuensi koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan trantibum
59. kegiatan pengawasan dan pembinaan belum optimal oleh karena ada instansi vertikal (kepolisian) yang memiliki tupoksi yang sama
60. keterbatasan jumlah SDM untuk melakukan penegakan peraturan dan penertiban
61. keterbatasan SDM dalam melakukan pembinaan sosial politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan
62. belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian perselisihan antar warga oleh karena kurangnya personil
63. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan upacara dan peringatan hari besar nasional dan atau upacara lainnya; unit kerja di tingkat kecamatan
64. rendahnya frekuensi koordinasi dengan PD yang terkait dengan kesejahteraan rakyat
65. Kurangnya koordinasi PD dalam melaksanakan pendataan di desa dalam penentuan indikator kemiskinan
66. Kurangnya koordinasi dalam penentuan status sosial masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan untuk program PKH, RASKIN, KKS, KIS, KIP, INDONESIA ONE,
67. rendahnya kemampuan aparaturnya pemerintahan desa dalam menyiapkan dan menyajikan data terkait dengan data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, kenakalan remaja, korban bencana alam, korban penyalahgunaan obat dan data kesejahteraan sosial
68. belum terpadunya data hasil pemantauan dari kecamatan dengan data pemantauan dari PD teknis dan mantri statistik yang terkait dengan lingkungan dan perumahan yang tidak layak huni, kesehatan keluarga, keluarga miskin, penerima bantuan sosial dan menampilkan dalam peta situasi kondisi kesejahteraan social
69. rendahnya akses aparaturnya kecamatan terhadap lembaga- lembaga / PD yang memiliki program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat
70. kurangnya kemampuan-pengetahuan petugas teknis terkait dengan pemeliharaan kesehatan masyarakat bersama instansi terkait berupa penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
71. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat
72. belum optimalnya kegiatan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan
73. belum optimalnya kegiatan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan keagamaan, pemuda dan olah raga, kesenian, peranan wanita, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pendidikan dan kebudayaan tingkat kecamatan karena kurangnya SDM dan sarana prasarana pendanaan.

**TABEL 3.1**  
**Identifikasi Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi**  
**Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Sumber**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang, Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal Kecamatan (Kewenangan Kecamatan)	Eksternal (Di Luar Kewenangan Kecamatan)	
Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1 org. Camat 1 org Sekcam 4 org. Ka. 2 org. Seksi 2 org. Kasubbag	Perda. Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PD	lemahnya koordinasi antar pejabat struktural yang ada	Adanya Perubahan Peraturan Perundang undangan	Terhambatnya Koordinasi antar pejabat
Sarana dan Prasarana	(jumlah) barang yang terinci dalam tabel	Rekap Hasil Sensus	lemahnya koordinasi antar pem. kec. dengan bag. perlengkapan dan aset	adanya penambahan sarana dan prasarana yang bersumber dana dari luar kec.	Belum tersedianya data sarana dan Prasarana yang tersusun secara sistematis dan akurat
Sumber Daya Manusia	terdapat 25 orang PNS	Hasil Analisis Beban Kerja	kurangnya diklat teknis yg dimiliki	terbatasnya penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur kecamatan

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### a. Visi Kepala Daerah

Visi dan Misi kepala daerah terpilih sebagai strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan pendanaan yang menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahun kedepan Visi kepala daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 - 2021 yaitu “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA, YANG**

## **DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mencapai hal tersebut ditempuh melalui :

1. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan
2. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Peningkatan Pelayanan publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan

Sedangkan berdasarkan Visi Kabupaten Rembang dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA “

Makna sejahtera berdasarkan Visi dalam RPJPD tersebut adalah sejahtera dalam jasmani dan rokhani, yang diartikan bahwa seluruh masyarakat Rembang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, papan, dan tingkat pendidikan yang memadai, yang ditandai dengan tingginya pendapatan perkapita; tingginya angka partisipasi pendidikan ;menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya prosentasi keluarga dengan rumah layak huni;meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; eningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial;kondisi aman,tentran,tertib dan damai.

Sejahtera dalam kebutuhan rokhani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis yaitu masyarakat yang beriman, beraakhlak mulia, kerukunan antar umat beragama, serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

### **b. Misi**

Misi kepala daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat di dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2016-2021 :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat , termasuk pendidikan keagamaan
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Kecamatan Sumber sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan



lebih erat kaitanya dengan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu untuk **mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah**, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yaitu:

1. Terwujudnya *Good Governance*;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian visi;
3. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.
4. Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.”**,

maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Membangun kemandirian ekonomi daerah;
- b. Mengurangi angka pengangguran
- c. Menurunkan angka kemiskinan;
- d. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi II yaitu:

1. Meningkatnya kinerja sektor pertanian,kehutanan dan perikanan;
2. Meningkatnya kinerja industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
3. Menurunnya angka pengangguran;
4. Menurunnya angka kemiskinan;
5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu **“Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.”**, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu:

1. Meningkatnya nilai Investasi;
2. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu **“Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”**, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
- b. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur

yang memadai.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.;
3. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;
4. Berkurangnya luas kawasan kumuh
5. Meningkatnya cakupan akses air bersih
6. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
7. Meningkatnya persentase RTH.
8. Meningkatnya ketersediaan air baku
9. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai;

Tujuan dan sasaran misi V (lima) yaitu "*Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan*", maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Membangun Sistem Pendidikan Yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan;
- c. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga.;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi V yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya angka rata rata lama sekolah;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan;
5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Misi VI (enam) yaitu "***Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.***", maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat;
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
- d. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- e. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VI

yaitu:

1. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS;
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;

5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
6. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan ;
7. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya;

Tujuan dan sasaran Misi VII (tujuh) yaitu **“Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.”**, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan;
- b. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VII yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan, aksesibilitas, kelancaran distribusi dan keamanan pangan
2. Meningkatnya daya beli masyarakat;
3. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Sumber mumpuni tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan telaahan visi misi bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 maka kinerja Kecamatan ditujukan untuk mendukung pencapaian misi pertama yaitu Mewujudkan pemerintahan yang tanggap ,transparan,partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah, khususnya pada tujuan ketiga yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif yang tercermin pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan (PATEN) dan Desa.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L**

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam

Negeri telah menetapkan 10 Arah Kebijakan dan Strategi, diantaranya adalah kebijakan ke-7 sebagai berikut:

**Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:**

- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi di atas adalah Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya

seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.

Adapun Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, diantaranya yang berhubungan dengan tupoksi kecamatan yaitu **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan sasaran program **Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada**. Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tupoksi kecamatan yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK) Terpadu dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu. dengan indikator kegiatan yaitu Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Sumber ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana Kantor belum terpenuhi secara keseluruhan ;

3. Belum optimal nya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyusunan RTRW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
  - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
  - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
  - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan

- d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
  - d. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
  - e. mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
  - f. mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
  - g. menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
  - h. mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
  - i. mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
  - j. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
  - a. mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
  - b. mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
  - d. mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
  - a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
  - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
  - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
  - a. mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
  - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
  - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
  - d. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
  - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
  - f. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
  - a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
  - d. terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - e. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

- (a) Sistem pusat kegiatan dan
- (b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Pancur adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Sumber.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK ) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Sulang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Pancur; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Sumber Masuk dalam kategori Pusat Pelayanan Kawasan ( PPK ). PPK Perkotaan Sumber sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Sumber, pusat permukiman, pengembangan pertanian dan kehutanan dan industry berbasis pertanian

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Sumber sebagai implikasi RTRW adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2

**Tabel. 3.2.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sumber yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>No</b>	<b>Faktor Pendorong</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Ket.</b>
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Sumber sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Inftrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pariwisata	Kurangnya Partisipasi Masyarakat	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	



7	Penetapan Kawasan Kota Tanpa Kumuh	Pemenuhan 100 % Sanitasi, 0 % Kawasan Kumuh , 100 % air bersih	
---	------------------------------------	--	--

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan
2. Kurangnya Data yang mendukung Perencanaan Program dan Kegiatan
3. Belum Tertib Administrasi Pemerintahan desa;
4. Penyusunan APB Desa Belum tepat Waktu;
5. Rendahnya Akses Aparatur Kecamatan terhadap Lembaga yang memiliki Program dan Kegiatan peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SUMBER

##### A. Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan oleh perangkat daerah akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kecamatan khususnya membantu kepala daerah menyelenggarakan tugas pemerintahan umum meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban

Adapun tujuan dan sasaran dari OPD Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumber
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan RPJMD yang melekat dalam misi pertama RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 -2021

Tujuan tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

##### B. Sasaran

Adapun Sasaran untuk mencapai Tujuan tersebut Kecamatan Sumber menetapkan beberapa sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Sumber selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumber
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagaimana pada table 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2016-2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				REALISASI				TARGET	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”									
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public Kecamatan Sumber		Nilai SAKIP Kecamatan Sumber	60	60	60		60	60
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
		1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumber	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Sumber	60	60	60	60	60	60
		2. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda adalah :

a. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di dalam proses perencanaan sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan yang dihasilkan. Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat

b. Sumber Daya Manusia.

perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

- c. Data  
kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan hal yang penting;
- d. Dana  
kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjarangan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;
- e. Sarana  
sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan.

## BAB.V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

.Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang guna Mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Keterkaitan Tujuan sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sumber	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumber	Optimalisasi Kinerja Organisasi	1. Optimalisasi Penyusunan Prerencanaan program dan Kegiatan 2. Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 3. Optimalisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan 4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Sistem Pelayanan Publik	1. Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2. Peningkatan Dukungan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan Dukungan Ketercukupan Sarpras Aparatur 4. Optimalisasi Dukungan SDM dan Inovasi Pelayanan Publik

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**

#### **DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Sumber selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Sumber Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Sumber akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Rembang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil,yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya,jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sumber adalah sebagaimana berikut:

**1. Program Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**

- a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b) Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

**2. Program Manajemen Administrasi pelayanan umum,kepegawaian dan keuangan perangkat daerah**

- a) Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
- d) Peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan

**3. Program peningkatan keterbukaan informasi publik**

- a) Pengelolaan keterbukaan informasi public

**4. Program peningkatan kinerja pemerintahan,pembangunan,pembinaan kemasyarakatan dan ketentraman Masyarakat**

- a) Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan
- b) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
- c) Fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- d) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif**

## B A B VII

### INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN SUMBER MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Sumber bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Sumber dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan-kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang OPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di OPD.

**Tabel 7.1.**

#### Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumber yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**Tahun 2020-2021**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	
1	Nilai SAKIP Kecamatan	%	60	60	60	60	60
2	Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	%	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5



Tabel 7.2.

## Indikator Kinerja Kecamatan Sumber Kab. Rembang

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	60	60	60
	Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Angka	78,5	78,5	78,5
2	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan	%	100	100	100
3	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	80	80	80
4	Persentase Pengelolaan Manajemen Kepegawaian dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100
5	Persentase Pelaporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100
6	Jumlah Indikator Kinerja yang selaras Dengan Dokumen Perencanaan	%	90	90	90
7	Jumlah Capaian Indikator Kinerja	%	90	90	90
8	Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik	%	100	100	100
9	Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100	100	100
10	Persentase Pemerintahan Desa yang Lunas Bayar PBB	%	100	100	100
11	Persentase Penetapan APB Desa Tepat waktu	%	30	30	30
12	Persentase Pelaksanaan Pemangunan Secara Swakelola	%	100	100	100
13	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	70	70	70
15	Persentase Swadaya Masyarakat	%	50	50	50
16	Persentase lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100	100
17	Persentase Penyelesaian Permasalahan K3	%	100	100	100



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sumber Tahun 2016-2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Sumber.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Sumber . Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Sumber telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kantor Kecamatan Sumber ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Sumber yang mengacu pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Rembang.

Rembang, 28 - Juni - 2019  
CAMAT SUMBER

KAMDANI,S.IP,S.Sos  
NIP.19630302 198602 1 005